

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian dalam Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Jual-Beli Melon di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora), yang mana telah peneliti diskripsikan sebagaimana yang telah terlampir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktek jual beli buah dengan sistem tebas yang dilakukan masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora diperbolehkan karena telah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli adalah jual beli yang dilakukan antara penebas (pembeli) dengan petani buah melon (penjual). Kemudian jual beli tebasan ini memiliki sisi positif terhadap masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora dikarenakan dengan harga jual yang tinggi dapat mengangkat derajat kehidupan penebas dan petani. Jual beli melon secara tebasan di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora memberikan kemudahan bagi para petani dalam proses jual beli secara tebasan. Kemudian Sistem jual beli buah melon secara tebasan pada masyarakat di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora yang dilakukan sah karena sudah sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah yakni terpenuhinya syarat dan rukun jual beli secara tebas. Jual beli dengan sistem tebas juga termasuk salah satu dari berbagai macam atau model transaksi jual beli yakni jual beli juzaf yaitu, transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Sistem jual beli buah melon secara tebasan pada masyarakat di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora yang dilakukan sudah sah, karena sudah sesuai ketentuan Fiqh Muamalah dengan terpenuhinya syarat dan rukun jual beli secara tebas.

B. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Melon di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora), maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Penebas Buah Melon

Berdasarkan penelitian mengenai penebas di Desa Tambahrejo, penulis meminta dengan sangat agar nantinya penebas tetap bersikap dengan jujur kepada petani yang dimana tidak merugikan petani dalam transaksi jual beli buah melon. Penebas diharapkan tetap memperhatikan kesan terbaik untuk petani yang dimana sekali penebas membuat kesalahan kepada pihak petani maka petani akan terus mengingat bahwasannya penebas itu mempunyai sikap yang tidak bagus.

2. Bagi Petani Buah Melon

Petani harus memiliki sikap yang baik pula kepada penebas yang dimana harus menghargai satu sama lain, apabila ada kesalahan yang disebabkan oleh faktor alam yang dapat mempengaruhi harga buah melon. Oleh karena itu, dalam penjualan buah melon sangat dibutuhkan adanya penebas dalam penjualan buah melon.